

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
- 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
712.

KESATU

: Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 712 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: RPP WPPNRI 712 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 712.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 712

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 712 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 712. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari perturan perundang-undangan di bidang

perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712 mencapai 981,680 ton/tahun.

Dalam Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 712 dapat dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 712. Dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article* 6.1 CCRF, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang- undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan

(sustainability), dan kesejahteraan (prosperity) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheris Management/EAFM) yang oleh FAO (2003).Pendekatan dimaksud dirancang mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 712 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 712 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 712 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 712.

C. Visi Pengelolaan Perikanan


Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

- 1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
 - a. status perikanan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 712.

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 712 mencakup wilayah perairan Laut Jawa. Letak geografis WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 712 terdiri dari 8 (delapan) pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 53 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Selatan, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Situbondo, sebagian Kabupaten Sumenep, sebagian Kabupaten

Banyuwangi, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, sebagian Kabupaten Sukamara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 712 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

- 1. ikan pelagis kecil;
- 2. ikan pelagis besar;
- 3. ikan demersal;
- 4. ikan karang;
- 5. udang penaeid;
- 6. lobster;
- 7. kepiting;
- 8. rajungan; dan
- 9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 712

No	Kelompok Sumber daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan Pelagis Kecil	303,886
2	Ikan Pelagis Besar	104,017
3	Ikan Demersal	320,432
4	Ikan Karang	59,146
5	Udang Penaeid	58,390
6	Lobster	952
7	Kepiting	10,077
8	Rajungan	22,637
9	Cumi-cumi	102,142
Tota	al	981,680

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 712 adalah ikan demersal sebesar 320,432 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 303,886 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 104,017 ton/tahun, cumi-cumi sebesar 102,142 ton/tahun, dan ikan karang sebesar 59,146 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 712.

1. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 712 antara lain adalah ikan kakap merah (*Lutjanus sp.*), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan kakap putih (*Lates calcarifer*), ikan manyung (*Netuma sp.*), ikan swanggi (*Priacanthus tayenus*), ikan bawal putih (*Pampus argenteus*), ikan kuniran (*Upeneussulphureus*), dan ikan layur (*Trichiurus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 259,808 – 314,485 ton/tahun dengan rata-rata 279,457 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 712 sebesar 320,432 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.83 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi fully-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 712 dipertahankan dengan monitor ketat.

2. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 712 antara lain adalah ikan layang (*Decepterus* spp.), ikan selar (*Selar* spp.) ikan bentong (*S.crumenophthalmus*), ikan kembung banyar/kembung lelaki (*Rastrelliger* spp.), ikan siro (*Amblygaster sirm*), dan ikan tembang (*Sardinella fimbriata*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 282,099 – 355,768 ton/tahun dengan rata-rata 317,789 ton/tahun

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 712 sebesar 303,886 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.59 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi fully-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 712 dipertahankan dengan monitor ketat.

3. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 712 antara lain adalaha ikan tongkol (*Euthynnus sp.*), ikan tenggiri (*scomberomorus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.




Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005-2014

Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode tahun 2005-2014 berkisar antara 69,441 – 211,643 ton/tahun dengan rata-rata 90,972 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 712 sebesar 104,017 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.16 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi over-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 712 harus dikurangi.

4. Cumi-cumi

Perkembangan hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Cumi-Cumi pada Periode Tahun 2005-2014


Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 17,542 – 78,551 ton/tahun dengan rata-rata 36,967 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi cumi-cumi di WPPNRI 712 sebesar 102,142 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.60 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi over-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan cumi-cumi di WPPNRI 712 harus dikurangi.

5. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 712 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) dan jenis-jenis kerapu (*Ephinephelus* spp).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antar 9,236 – 23,010 ton/tahun dengan rata-rata 14,732 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 712 sebesar 59,146 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.67 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi fully-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 712 dipertahankan dengan monitor ketat.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada WPPNRI 712

NO	KELOMPOK SDI	TINGKAT PEMANFAATAN	KETERANGAN
1	Ikan pelagis kecil	0.59	Fully – Exploited
2	Ikan pelagis besar	1.16	Over – Exploited
3	Ikan demersal	0.83	Fully – Exploited
4	Ikan karang	0.67	Fully – Exploited
5	Udang penaeid	1.21	Over – Exploited
6	Lobster	1.36	Over – Exploited
7	Kepiting	1.28	Over – Exploited
8	Rajungan	1.05	Over – Exploited
9	Cumi-cumi	1.60	Over – Exploited

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 sebagian besar berada pada status *over-exploited*, kecuali ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang yang berada pada status *fully-exploited*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa. Secara geografis perairan WPPNRI 712 bersifat semi tertutup yang merupakan bagian dari Paparan Sunda yang relatif dangkal dengan rata-rata kedalaman perairan 70 m dan dasarnya relatif rata. Dengan iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, maka perairan ini memiliki ekosistem dengan keanekaragaman jenis ikan yang tinggi. Kondisi lingkungan perairan ini terdiri dari berbagai macam ekosistem yang berbeda-beda meliputi ekosistem terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun dengan berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang tinggal di wilayah tersebut yang mendukung kelimpahan sumber daya ikan dari berbagai jenis kelompok sumber daya ikan.

Namun demikian, kondisi obyektif di lapangan menunjukan bahwa tingginya tingkat eksploitasi ikan, kerusakan habitat sumber daya ikan, polusi dan pencemaran wilayah perairan WPPNRI 712, membawa konsekuensi turunnya kualitas dan stok sumber daya ikan di wilayah ini yang disertai dengan penurunan hasil tangkapan dan perubahan struktur populasi.


Dalam rangka pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan lebih lanjut, pengaruh kondisi lingkungan perairan WPPNRI terhadap stok sumber daya ikan di WPPNRI 712 merupakan salah satu elemen pembahasan pada pertemuan-pertemuan evaluasi RPP.

Kawasan konservasi laut dapat berfungsi sebagai penyangga untuk menghadapi kerusakan yang diakibatkan oleh interaksi antara eksploitasi dan kondisi lingkungan yang ekstrim (Bohnsack 1993 dalam Starr *et al.* 2004), sekaligus sebagai pelindung dari resiko ketidakpastian pengelolaan perikanan (Lauck *et al.* 1998 *dalam* Starr *et al.* 2004). Lebih lanjut kawasan ini dapat membantu dalam keberlanjutan dan peningkatan kondisi stok perikanan (Murray *et al.* 1999).

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui tiga strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 712 Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pada Gambar 7 terlihat bahwa di WPPNRI 712 terdapat beberapa kawasan konservasi diantaranya yaitu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Biawak dan sekitarnya, KKLD Pantai Ujungnegoro-Roban, Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), Cagar Alam Laut Anak Krakatau, KKLD Lampung Barat, Cagar Alam Laut Leuweng Sancang, Kawasan Cagar Alam Laut Pangandaran, Kawasan Taman Nasional Laut Karimun Jawa, Cagar Alam Pulau Laut, Suaka Perikanan Kayuaking, Suaka Margasatwa Laut Sindangkerta, Suaka Perikanan Karang Jeruk, dan Suaka Perikanan Pasir Putih.

Secara geografis, kawasan konservasi Pulau Biawak atau yang dikenal juga dengan Pulau Rakit, Pulau Gosong, dan Pulau Candikian (Pulau Rakit Utara) terletak pada koordinat sebagai berikut:

- 1. Pulau Biawak 06°56'022" LS dan 108°22'015" BT
- 2. Pulau Gosong 5°52'076" LS dan 108°24'337" BT
- 3. Pulau Candakian 5°48'089" LS dan 108°24'487" BT

Pulau Biawak dan sekitarnya adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang terletak di sebelah utara Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. KKLD Pulau Biawak dan sekitarnya yang terletak di sebelah utara Kabupaten Indramayu, yaitu sekitar 26 mil (±50 km) dari daratan Kabupaten Indramayu ini dapat dijangkau dengan menggunakan kapal dengan lama perjalanan 4 jam sampai dengan 6 jam. Akses menuju pulau ini berasal dari beberapa daerah sekitarnya, misalnya Brondong dan Karangsong.

KKLD Pantai Ujungnegoro-Roban yang terletak pada posisi geografis 06°52'00" LS - 109°50'59" BT memiliki luas kawasan 6.800 Ha. Adapun KKLD tersebut terdapat di 4 (empat) desa, yaitu Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, Desa Kedung Segog. Sementara secara administratif, pantai yang menjadi KKLD berbatasan dengan sebelah barat Pantai Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, sebelah utara Pantai Utara Laut Jawa, sebelah timur Pantai Roban Timur Desa Sengon Kecamatan Subah, dan sebelah selatan Pantai Ujungnegoro - Roban.

Penetapan KKLD pantai Ujungnegoro ini sebagai upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan kawasan secara optimal dan merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung program Kawasan Konservasi Perairan. Selain itu, pembentukan KKLD ini juga sebagai akomodasi terhadap kepentingan aspirasi masyarakat pesisir, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola pesisir sebagai modal pembangunan daerah.

Kawasan TNKpS berada dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, tepatnya di tiga kelurahan yaitu Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. Secara geografis Taman Nasional ini terletak pada 5°24′- 5°45′ LS, 106°25′ - 106°40′ BT, yang terdiri dari wilayah perairan laut seluas 107.489 ha (22,65% dari luas perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) dan 2 pulau (Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur) seluas 39,50 ha. Dengan demikian, pulau-pulau lain (wilayah daratan) yang berjumlah 108 sesungguhnya tidak termasuk dalam kawasan TNKpS Pulau Seribu. Zonasi TNKpS sebagai berikut:

a. Zona Inti Taman Nasional (4.449 Hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Zona Inti I (1.389 hektar)

meliputi perairan sekitar Pulau Gosong Rengat dan Karang Rengat pada posisi geografis 5°27'00" - 5°29'00" LS dan 106°26'00" - 106°28'00" BT, yang merupakan perlindungan Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) dan ekosistem terumbu karang. Zona Inti II (2.490 hektar) meliputi perairan sekitar Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran Timur, dan perairan sekitar Pulau Peteloran Timur, Peteloran Barat, Buton, dan Gosong Penjaliran, pada posisi 5°26'36" - 5°29'00" LS dan 106°32'00" -106°36'00" BT. yang merupakan perlindungan Penvu (Eretmochelys imbricata), ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan mangrove. Zona Inti III (570 hektar) meliputi perairan sekitar Pulau Kayu Angin Bira, Belanda, dan bagian utara Pulau Bira Besar, pada posisi 5°36'00" - 5°37'00" LS dan 106°33'36" - 106°36'42" BT, yang merupakan perlindungan perlindungan Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), dan Ekosistem Terumbu Karang.

- b. Zona Perlindungan Taman Nasional (26.284,50 Hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti taman nasional. Zona Perlindungan meliputi perairan sekitar Pulau Dua Barat, Dua Timur, Jagung, Gosong Sebaru Besar, Rengit, dan Karang Mayang, pada posisi geografis 5°24'00" 5°30'00" LS dan 106°25'00" 106°40'00" BT, dan daratan Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran Timur seluas 39,5 hektar.
- c. Zona Pemanfaatan Wisata Taman Nasional (59.634,50 Hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona Pemanfaatan Wisata meliputi perairan sekitar Pulau Nyamplung, Sebaru Besar, Lipan, Kapas, Sebaru Kecil, Bunder, Karang Baka, Hantu Timur, Hantu Barat, Gosong Laga, Yu Barat/Besar, Yu Timur, Satu/Saktu, Kelor Timur, Kelor Barat, Jukung, Semut Kecil, Cina, Semut Besar, Sepa Timur/Kecil, Sepa Barat/Besar, Gosong Sepa, Melinjo, Melintang Besar, Melintang Kecil, Perak, Kayu Angin Melintang, Kayu Angin Genteng, Panjang, Kayu Angin Putri, Tongkeng, Petondan Timur, Petondan Barat/Pelangi, Putri Kecil/Timur, Putri Barat/Besar, Putri Gundul, Macan Kecil, Macan Besar/Matahari, Genteng Besar, Genteng Kecil, Bira Besar, Bira Kecil, Kuburan Cina, Bulat, Karang Pilang, Karang Ketamba, Gosong Munggu, Kotok Besar, dan Kotok Kecil, pada posisi geografis 5°30'00" - 5°38'00" LS dan 106°25'00" - 106°40'00" BT, dan 5°38'00" - 5°45'00" LS dan 106°25'00" -106°33'00" BT.

Cagar Alam Laut Anak Krakatau terletak di Lampung Selatan pada 5.9° LS dan 105.56° BT dengan luas area 13.735,1 ha.

Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat dengan luas Area 14866.87 Ha.

Cagar Alam Laut Leuweng Sancang terletak di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Luas area Cagar Alam Laut Leuweng Sancang adalah 1150 Ha.

Penetapan Kawasan Taman Nasional Laut Karimun Jawa terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan kategori IUCN II, dengan luas area 111.625 Ha.

Cagar Alam Pulau Laut terletak Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area 400 Ha.

Suaka Perikanan Kayuaking terletak di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan luas area 289.23 Ha.

Suaka Margasatwa Laut Sindangkerta merupakan daerah perlindungan Laut yang terletak di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya pada 6.83° LS 105.71° BT, dengan luas area mencapai 90 Ha.

Suaka Perikanan Karang Jeruk merupakan daerah perlindungan yang berada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan luas area 12 Ha.

Suaka Perikanan Pasir Putih berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada 8.03° LS dan 111.43° BT, dengan luas area 81 ha.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 712 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukat cincin pelagis kecil, bouke ami, jaring insang hanyut, bubu, pancing rawai dasar, dan rawai tuna.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 712

Kategori perahu/kapal		Size of Boats											
perane	и, караг		Douts	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah		-	Total	64 .987	88 .913	98.160	91.432	83.749	81.333	83. 365	76. 745	74 .976	86.369
Perahu	Sub Jumlah	-	Sub Total	20 .463	9 .601	8 .720	9 .004	3. 104	2. 863	3. 929	3. 747	4. 504	3.743
Tanpa Motor	Jukung -	Dug	out boat	17.707	10.689	10. 662	2.858	1. 620	1.849	741	733	295	836
Non	Perahu Papan	-	Kecil - Small	2.356	2.712	2.662	2.719	1.058	924	1.357	1.470	1.577	1.846
Powered	Plank built	-	Sedang - Medium	3.407	2.939	3.644	3.892	554	444	1.922	1.039	1.416	1.262
Boat	boat	-	Besar - <i>Large</i>	4.037	1.092	794	544	751	762	355	402	342	263
Motor	Tempel	-	Outboard Motor	976	861	56.818	55.455	60.030	52.574	51.209	41.695	43.797	35.113
	Sub Jumlah	-	Sub Total	43.662	22.494	33.985	22.398	28.071	27.261	37.741	29 .01	35.359	40.752
			< 5 <i>GT</i>	21.832	11.337	23.398	10.115	10.213	12.046	20.984	16.267	21.152	24.976
			5-10 GT	11.452	6.197	6 .574	7 .918	9 .733	6.982	7.787	7.110	7.490	8.632
			10-20 GT	3.814	2.246	1.550	1.951	2.711	4.269	4.540	2.955	3.646	4.283
			20-30 GT	1.938	1.436	1.812	2.046	3.653	3.446	3.956	2.517	2.712	2 .468
Kapal Motor -	Ukuran		30-50 GT	1 .799	85	203	1	727	134	129	94	85	82
Inboard Motor	kapal motor -		50-100 GT	379	924	359	305	977	325	308	240	264	290
WOLOT	Size of boat		100 - 200 GT	1 .134	233	89	62	57	59	37	18	10	21
			200-300 GT	1 .023	23	-	_	-	-	-	-	-	-
			300-500 GT	176	12	-	-	-	-	-	-	ı	-
			500- 1000 GT	83	-	-		-	-	-	-	_	-
			>1000 GT		-	-	-	32	-	_	1	1	-

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap (2015)

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005 - 2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 712 dominan kategori perahu motor tempel.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di wilayah ini. karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing kabupaten/kota akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ibukota provinsi berada di Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung.

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur - Barat berada antara: 103° 40′ - 105° 50′ Bujur Timur, Utara - Selatan berada antara: 6° 45′ - 3° 45′ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Lampung yaitu 35.376 km² (13,659 mil²) dengan penduduk sebesar 9.549.079 jiwa pada tahun 2014.

Provinsi Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak Tahun 2000 dengan ibukota provinsi berada di Kota Serang.

Wilayah Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.160,70 km². Jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebesar 11.955.243 jiwa. Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kota, 4 (empat) kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Wilayah laut Provinsi Banten melalui Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Provinsi Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan, maka wilayah Provinsi Banten terutama daerah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Provinsi Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibu kota Negara Republik Indonesia. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011).

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administratif dan satu kabupaten administratif, yakni:

Kota Administratif Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Kota Administratif Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Kota Administratif Jakarta Barat dengan luas 126,15 km^2 . Kota Administratif Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kota Administratif Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 (dua) buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia. Ibukota Provinsi berada di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibukota Negara Republik Indonesia.

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 35.222.18 km² dan jumlah penduduk sebesar 45.053.732 jiwa.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yaitu bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 34.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 sebanyak 33.522.663 jiwa terdiri atas 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes sebanyak 1.773.379 juta jiwa, Kabupaten Cilacap sebanyak 1.685.573 juta jiwa, dan Kota Semarang sebanyak 1.672.999 juta jiwa.

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran, dan Suruh), Solo (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37%/tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kota Semarang (1,34%/tahun), sedang yang terendah berada di Kabupaten Wonogiri (-0,44%/tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak pada sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya sebanyak 38.847.561 jiwa (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk adalah 0,61% per tahun (2015). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung). Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.544.315 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 2.848.583 jiwa.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebanyak 3.922.790 jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 (dua) kota. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangkaraya terletak antara 0°45′ LU, 3°30′ LS dan 111°-116° BT. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk pada Tahun 2014 sebanyak 2.439.858 jiwa. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Tabel 4. Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi sekitar WPPNRI 712

No	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)	
1.	2009	363.588	
2.	2010	322.254	
3.	2011	349.427	
4.	2012	303.248	
5.	2013	308.672	
6.	2014	284.284	

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap (2015)

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 712 dari Tahun 2009 - 2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2009 sebesar 363.588 orang dan terendah pada Tahun 2014 sebesar 284.284 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 8 (delapan) provinsi yang masuk kedalam WPPNRI 712, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 712 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 712. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 8 (delapan) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 712

NO	Provinsi	UMP (2015) (Rp)	UMP (2016) (Rp)
1	Lampung	1.581.000,00	1.763.000,00
2	Banten	1.600.000,00	1.784.000,00
3	DKI Jakarta	2.700.000,00	3.100.000,00
4	Jawa Barat		2.250.000,00
5	Iowa Tangah	765.000,00	1.265.000,00
	Jawa Tengah	763.000,00	1.909.000,00
6	Jawa Timur	1.150.000,00	1.283.000,00
	Jawa Illilui	2.710.000,00	3.045.000,00
7	Kalimantan	1.896.367,00	2.057.550,00
	Tengah	1.090.307,00	2.037.330,00
8	Kalimantan	1.870.000,00	2.085.050,00
	Selatan	1.870.000,00	2.083.030,00

Sumber: Keputusan Gubernur Lampung, Keputusan Gubernur Banten, Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Keputusan Gubernur Jawa Timur, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

Pada Tabel 5, terlihat bahwa pada tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 712 berkisar antara Rp765.000,00 hingga Rp2.710.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 712 berkisar antara Rp1,265,000,00 hingga Rp3.100.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 712 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 712

No.	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1.	Pelabuhan Perikanan Samudera	1
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	4
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai	22
4.	Pangkalan Pendaratan Ikan	165
Total		192

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 192 pelabuhan perikanan di WPPNRI 712 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut, yang terdiri dari 1 PPS, 4 PPN, 22 PPP, dan 165 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 712 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang prioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 712

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 712, menunjukan bahwa terdapat 33 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 712 Tahun 2005-2014

No	Jenis	Nama Ilmiah	Kontribusi (%)
1	Layang	Decapterus spp	8,61
2	Ikan lainnya	-	8,44
3	Tembang	Sardinella fimbriata	8,05
4	Kembung	Rastrelliger spp.	7,06

No	Jenis	Nama Ilmiah	Kontribusi (%)
5	Peperek	Leognathidae	6,12
6	Manyung	Netuma sp.	4,19
7	Selar	Selar sp.	4,14
8	Cumi-cumi	Loligo spp	3,73
9	Teri	Stolephorus spp.	3,52
10	Tenggiri	Scomberomorus	3,21
		spp.	
11	Udang lainnya	-	2,99
12	Udang Putih/	Penaaus	2,66
	Jerbung	merguiensis	
13	Rajungan	Portunus	2,32
		pelagicus	
14	Gulamah/Tigawaja	Solanidae sp.	2,14
15	Tongkol krai	Auxis tharzad	2,14
16	Kakap merah	Stolephorus spp.	1,80
17	Bawal hitam	Formio niger	1,74
18	Tongkol abu-abu	Thunnus tonggol	1,74
19	Kuniran	Upeneus	1,58
		sulphureus	
20	Belanak	Valamugil seheli	1,43
21	Layur	Trichiurus savala	1,40
22	Pari kembang/Pari	Himantura	1,33
	macan	undulata	
23	Swanggi	Priacanthus sp.	1,33
24	Kakap putih	Lates calcarifer	1,30
25	Ekor	Caesio spp.	1,04
	kuning/Pisang-		
	pisang		
26	Kurisi	Nemipteridae sp.	1,03
27	Kerang darah	Anadara granosa	0,97
28	Kuro/Senangin	Eleutheronema	0,84
		tetradactylum	
29	Beloso	Saurida tumbil	0,83
30	Kapas-kapas	Geres punctatus	0,81
31	Udang windu	Penaaus monodon	0,75
32	Bawal putih	Pampus argenteus	0,71
33	Udang dogol	Metapenaeus spp	0,69
	Total komulatif k	ontribusi	90,29

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 712 yang dominan, yaitu layang, tembang, dan tembung.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 712

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	3.444
2	Penggaruk	2.685
	Penggaruk berkapal	2.685
3	Jaring Angkat	3.038
	Anco	483
	Bagan berperahu	780
	Bouke ami	787
	Bagan tancap	988
4	Alat yang Dijatuhkan	576
	Jala jatuh berkapal	
	Jala tebar	576
5	Jaring Insang	54.329
	Jaring Insang Tetap	16.392
	Jaring Insang Hanyut	15.605
	Jaring insang berpancang	1.518
	Jaring insang berlapis	20.814
6	Perangkap	29.315
	Bubu	27.913
	Jermal	424
	Sero	966
	Muro ami	12
7	Pancing	27.463
	Pancing ulur	8.212
	Pancing berjoran	5.940
	Huhate	5
	Squid angling	1.272
	Rawai dasar	2.487
	Rawai tuna	79
	Rawai cucut	3.132
	Tonda	6.336
8	Alat Penjepit dan Melukai	2.389
	Tombak	
	Panah	1.727
	Ladung	662
TOT	AL	123.239

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 712 sebanyak 123.239 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu jaring insang, perangkap, dan pancing dengan jumlah kapal sebanyak 111.107 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang

dominan tertangkap dengan 3 (tiga) kelompok jenis alat penangkapan ikan di atas.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu jaring insang dan pancing.

a. Jaring Insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

	1		
Alat		Spesies	Komposisi
penangkapan	Nama Ikan	Nama Ilmiah	hasil
ikan			tangkapan
			(%)
	Tongkol	Auxis thazard	30
	Tenggiri	Scomberomorus spp.	15
T T	Cucut	Hemigalidae	10
Jaring Insang (Gill Net)	Bawal Hitam	Formio niger	10
Pantai	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	5
	Ikan Lainnya		18
	Tongkol	Auxis thazard	30
	Tenggiri	Scomberomorus spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
Jaring Insang	Bawal Hitam	Formio niger	10
(Gill Net) Dasar	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang			
(Gill Net)	Cucut	Hemigalidae	25
Dasar (Cucut -			
Pari)/Liong Bun	 Pari	Rhinobatidae	75
Dan			
Jaring Insang	Tongkol	Auxis thazard	10
(Gill Net)	Tenggiri	Scomberomorus spp.	5
Oceanik	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

b. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan	Sp	esies	Komposisi hasil tangkapan (%)
Ikan	Nama Ikan	Nama Ilmiah	(**)
	Kakap	Lutjanidae	30
		Caranx	
	Kuwe,Selar	sexfasciatus	3
	Manyung	Netuma sp.	5
Bottom Long	Cucut	Hemigalidae	15
Line (Pancing		Epinephelus	
Rawai Dasar)	Kerapu	spp.	15
Selain Pantura	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
		Congresox	
	Remang	Talabon	5
	Ikan Lainnya	-	7
	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	_	Epinephelus	
Hand Line	Kerapu Sunu	spp.	17
Demersal	Kurisi	Nemipteridae	25
Demersar	Lencam	Lethrinus spp.	21
		Priacanthus	
	Swanggi	tayenus	17
Hand Line			
Tuna	Tongkol	Auxis thazard	10

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan ikan demersal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka untuk tahap awal ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
- 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- 4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat Kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan ikan demersal, antara lain:

- 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 2. Kementerian Perhubungan;
- 3. Kementerian Perdagangan;
- 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6. Kementerian Luar Negeri;
- 7. Badan Keamanan Laut;
- 8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
- 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 712 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 712 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;

- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.
- b. Kementerian dan lembaga terkait:
 - 1) dukungan infrastruktur; dan
 - 2) kemudahan perdagangan.
- c. Tentara Nasional Indonesia Angakatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan;

d. Pemerintah Daerah:

- membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) penyedia bahan baku ikan;
- 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan

5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.

b. Penyedia:

- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
- 2) penyedia bahan baku;
- 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
- 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
- 5) menentukan harga ikan.

c. Industri Penangkapan:

- melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
- 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.

d. Industri Pengolahan Ikan;

- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
- 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
- 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
- 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.

e. Asosiasi Perusahaan:

- 1) mediator antara pemerintah dan nelayan; dan
- 2) menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) mitra pemerintah dan pemerintah daerah;
- 2) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.

g. Pemimpin Adat:

 mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.

h. Mitra Kerja Sama:

- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 712, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 712

	ISU
Α	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Data statistik perikanan tangkap dan <i>Log book</i> penangkapan ikan belum optimal untuk memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan
2	Penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan per provinsi masih belum disepakati
3	Degradasi stok ikan dan habitat sumber daya ikan
В	Sosial Ekonomi
1	Masih rendahnya keterampilan dan pendapatan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
2	Terbatasnya Solar Package Dealer untuk Nelayan (SPDN) / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) di pelabuhan perikanan
С	Tata Kelola
1	Belum adanya lembaga pengelola perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
2	Masih maraknya praktik penangkapan ikan yang ilegal
3	Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni specific (rinci), measurable (dapat diukur), agreed (disepakati bersama), realistic (realistis), dan time dependent (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- 1. sumber daya ikan dan habitat;
- 2. sosial dan ekonomi; dan
- 3. tata kelola.

Tujuan 1: "Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. tersedianya data statistik perikanan tangkap dan *Log book* penangkapan ikan yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 2. tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 3. berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : "Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan"

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. meningkatnya pendapatan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 2. tersedianya SPDN/SPBN/SPBB di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan 3 : "Pembentukan kelembagaan pengelolaan perikanan dan berperannya wadah koordinasi antar pengelola perikanan di WPPNRI 712"

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 712 dalam waktu 5 (lima) tahun;
- berkurangnya penangkapan ikan secara ilegal sebesar 50% dalam waktu
 (lima) tahun; dan
- 3. terkelolanya 50 % TPI yang belum dikelola secara optimal di WPPNRI 712 sesuai ketentuan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan pelagis kecil dan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: "Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan dan habitnya secara berkelanjutan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Tersedianya data statistik perikanan tangkap dan <i>Log book</i> penangkapan ikan yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun.	Data statistik perikanan tangkap dan data Log book Penangkapan Ikan yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan	Data statistik perikanan tangkap dan data Log book Penangkapan Ikan belum dapat memenuhi kepentingan pengelolapan sumber daya ikan
2	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 dalam waktu 5 (lima) tahun	Alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	Pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 belum ditetapkan
3	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	Laju Kerusakan habitat	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan tinggi

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pendapatan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun	Pendapatan awak kapal perikanan	Sebagian besar pendapatan awak kapal perikanan masih dibawah UMP
2	Tersedianya SPDN/SPBN/SPBB di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah SPDN/SPBN/ SPBB di pelabuhan perikanan	Jatim 18 Jawa Tengah 40, Jabar 17, Lampung 1, DKI 6, Kalteng 4, kalsel 6 (status 2014)

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: "Pembentukan kelembagaan pengelolaan perikanan dan berperannya wadah koordinasi antar pengelola perikanan di WPPNRI 712".

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolak Ukur
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 712 dalam waktu 5 (lima) tahun	Proses inisiasi pembentukan lembaga pengelola perikanan WPPNRI 712	Belum ada lembaga pengelola perikanan WPPNRI 712
2	Berkurangnya penangkapan ikan secara ilegal sebesar 50% dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal	Masih tingginya kasus penangkapan ikan ilegal

No	Sasaran	Indikator	Tolak Ukur
3	Terkelolanya 50 % TPI yang belum dikelola secara optimal di WPPNRI 712 sesuai ketentuan dalam waktu 5	Jumlah TPI yang dikelola secara optimal sesuai	Sebagian besar TPI belum dikelola secara optimal-sesuai
	(lima) tahun	ketentuan	ketentuan

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 712 memuat penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

- 1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
- 2. keterlibatan pemangku kepentingan;
- 3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
- 4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
- 5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
- 6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
- 7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 712 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur pengelolaan WPPNRI 712 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 712, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, serta kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada memberikan Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang

akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan I: "Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya

Ikan Dan Habitatnya Secara Berkelanjutan"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
1	Tersedianya data statistik perikanan tangkap dan <i>Log book</i> penagkapan ikan yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya	1. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan data statistik perikanan tangkap dan Log book Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
	ikan dalam waktu 5 (lima) tahun.	2. Melakukan pelatihan enumerator dan petugas <i>Log</i> book Penangkapan Ikan	BPSDMP KP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Melakukan koordinasi dan validasi data statistik perikanan dan Log book Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 712 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Membuat formulasi, legalisasi, dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan.	Setjen, DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2017
		2. Menetapkan dan melaksanakan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
		3. Mengimplement asikan sistem perizinan terintegrasi antara pusat dan daerah berbasis alokasi	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alokasi sumber daya ikan untuk masing- masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2018-2020
3	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPRL dan Balitbang KP	2016-2019
	ini dalam waktu 5 (lima) tahun	2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan rehabilitasi ekosistem.	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menyusun kerangka kerja bersama antar pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi ekosistem	DJPRL, dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber	BPSDMP KP dan DJPRL	2017 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
		daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)		
		6. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di WPPNRI 717	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		7. Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016 - 2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: "Meningkatnya Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Perikanan Berkelanjutan Untuk Menjamin Kesempatan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
1	Meningkatnya pendapatan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan minimum	Pelatihan peningkatan keterampilan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Diversifikasi penggunaan alat	BPSDMP KP, DJPT, dan pemerintah daerah DJPT dan pemerintah	2016-2019
	setara dengan Upah Minimum	penangkapan ikan bagi awak kapal penangkap ikan	daerah	
	Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun	3. Penyusunan Permen KP tentang Perjanjian Kerja Laut	DJPT dan Setjen	2016
		4. Penyusunan Permen KP tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	DJPT dan Setjen	2016

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
		5. Sosialisasi Permen KP Tentang Perjanjian Kerja Laut	DJPT, SETJEN, dan pemerintah daerah	2016-2020
		6. Sosialisasi Permen KP Tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	DJPT, Setjen, dan pemerintah daerah	2016-2020
		7. Implementasi Permen KP Tentang Perjanjian Kerja Laut dan Permen KP Tentang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	DJPT, DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Tersedianya SPDN/SPBN/ SPBB di pelabuhan perikanan sesuai dengan kebutuhan	1.Melakukan evaluasi pemanfaatan SPDN/SPBN/SPBB di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kebutuhan nelayan saat ini	DJPRL, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2.Penyediaan bahan bakar untuk nelayan sesuai kebutuhan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		3.Pembangunan SPDN/SPBN/SPBB di Pelabuhan Perikanan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: "Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan dan Berperannya Wadah Koordinasi Antar Pengelola Perikanan Di WPPNRI 712".

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 712 dalam waktu 5	1. Melakukan kajian tentang model kelembagaan pengelola di WPPNRI 712 2. Menginisiasi	Balitbang KP DJPT	2016-2017
	(lima) tahun	pembentukan kelembagaan pengelola WPPNRI 712		
		3. Mengusulkan dan membentuk kelembagaan pengelola WPPNRI 712	DJPT dan Setjen	2018-2020

3	Berkurangnya	1. Sosialisasi	DJPT dan	2016-2020
	penangkapan	peraturan	Setjen	
	ikan secara ilegal	perundang-		
	sebesar 50%	undangan di		
	dalam waktu 5	bidang		
	(lima) tahun	perikanan.		
		2. Pengawasan dan	DJPSDKP	2016-2020
		Penegakan	dan	
		hukum terkait	pemerintah	
		penangkapan	daerah	
		ikan secara ilegal		
		3. Pemantauan,	DJPT,	2016-2020
		pengawasan, dan	DJPSDKP,	
		evaluasi	dan	
		pelaksanaan	pemerintah	
		peraturan	daerah	
		perundang-		
		undangan di		
		bidang		
		perikanan.		
4.	Terkelolanya 50	1. Evaluasi status	DJPT dan	2016-2020
	% TPI yang	pengelolaan TPI	pemerintah	
	belum dikelola	di WPPNRI 712	daerah	
	secara optimal di			2215 2222
	WPPNRI 712	2. Melakukan	DJPT dan	2016-2020
	sesuai ketentuan	optimalisasi	pemerintah	
	dalam waktu 5	fungsi TPI	daerah	
	(lima) tahun			
	,			

BAB IV

PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 712 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 712 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

- 1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
- 2. pencapaian sasaran;
- 3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
- 4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 712 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

- 1. sumber daya ikan;
- 2. habitat dan ekosistem perairan;
- 3. teknik penangkapan;
- 4. ekonomi;
- 5. sosial: dan
- 6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

- 1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
- 2. informasi ilmiah terkini;
- 3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundangundangan;
- 4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
- 5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan

6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 712 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 712. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 712 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

